

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan penduduk akan menambah kebutuhan akan sandang pangan, papan, kesehatan, lapangan kerja Pendidikan lingkungan transportasi, keamanan dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka kesejahteraan penduduk akan menjadi buruk.¹ Memburuknya kualitas hidup ditandai oleh kelaparan, buruknya kesehatan, buruknya tempat tinggal, rendahnya pendidikan, dan berpotensi menimbulkan berbagai ragam tindak pidana.

Tindak pidana tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tindak pidana bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak tindak pidana yang akan muncul kepermukaan.² Tindak pidana merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.

Tindak pidana yang terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka tindak pidana pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap harta

¹ Rianto, Adi, 2019, *Hukum dan Masalah Kependudukan*, Yayasan Pusataka Obor Indonesia. Jakarta, hlm.28

² Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7

benda. Tindak pidana pemalsuan yang terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat.

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dijelaskan sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntungkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pemalsuan surat yang terjadi dimasyarakat adalah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.³

Contoh kasus pemalsuan surat dalam putusan Pengadilan Negri Sidoarjo Nomor 173/pid.B/2016/PN.Sda, dengan terdakwa berinisial TB di palsukannya Kartu Tanda Penduduk untuk pengajuan Kartu kredit Bank ANZ, adapun modus pemalsuan tersebut dengan cara mengetik dan mencetak KTP atau dokumen palsu lainnya melalui penggunaan printer, yang dkemudian datanya dimasukkan melalui computer dan dipasangkan foto yang sudah di scan, selanjutnya disiapkan atau dimasukkan kertas dan bahan matrial pembuat KTP pada printer, dan terakhir KTP tersebut dicetak menggunakan printer.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TB terbukti secara sah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa

³ Nina Mutia Sari, 2019, *Kartu tanda penduduk elektronik fungsi dan landasan hukum yang perlu diketahui*, <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 23 desember 2019. Pukul 20.35 WIB

KTP dan KK yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul:

“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PERKARA NO:173/pid.B/2016/PN.Sda)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penelitian mengenai Penerapan Pidana Terhadap pelaku tinda Pindana Pemalsuan Surat mengkaji dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk pada Putusan Nomor: 173/pid.B/2016/PN.Sda?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk pada Putusan Nomor: 173/pid.B/2016/PN.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk pada Putusan Nomor: 173/pid.B /2016/ PN.Sda.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk pada Putusan Nomor:173/pid.B/2016/PN.Sda.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is devided by judges through judicial process*)⁴

2. Sumber Data

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Putusan perkara Pengadilan Negri Sidoarjo Nomor: 173/Pid.B/2016/PN Sda

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, hlm 10

⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁶ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁷ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.

⁶ *Ibid*, hlm, 54.

⁷ *Ibid*, hlm, 54.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cirta Aditya Bakti. Jakarta hlm.68